



# **BUPATI KARIMUN**

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai pelaksana pengelola keuangan dan aset daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, perlu diberikan honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Honorarium Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63);
15. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 74).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah lembaga pada pemerintah daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
5. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.

20. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
21. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
22. Pembantu Pengurus Barang Pembantu adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## BAB II JENIS HONORARIUM

### Pasal 2

- (1) Jenis Honorarium Pengelola Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :
  - a. Honorarium Pengguna Anggaran;
  - b. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran;
  - c. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan;
  - d. Honorarium Bendahara Pengeluaran;
  - e. Honorarium Bendahara Penerimaan;
  - f. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - g. Honorarium Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan.
  - h. Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran;
  - i. Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan;
  - j. Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu.
  - k. Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu.

6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD.
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan pada OPD.
8. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
9. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
10. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah yang telah diberikan kewenangannya ke Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD.
11. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah Pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
12. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
13. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah Pegawai yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
14. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pegawai yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
15. Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pegawai yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Penerimaan Pembantu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
16. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
17. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
18. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
19. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

- (2) Jenis Honorarium Pengelola Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :
- a. Honorarium Pengguna Barang;
  - b. Honorarium Kuasa Pengguna Barang;
  - c. Honorarium Pejabat Penatausahaan Barang;
  - d. Honorarium Pengurus Barang Pengguna;
  - e. Honorarium Pengurus Barang Pembantu;
  - f. Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna;
  - g. Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pembantu.

### BAB III BESARAN HONORARIUM

#### Pasal 3

- (1) Besaran Honorarium Pengelola Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :
- a. Honorarium Pengguna Anggaran dibayarkan berdasarkan range total pagu anggaran DPA yang dipertanggungjawabkan;
  - b. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran dibayarkan berdasarkan range total pagu DPA yang dikuasakan oleh pengguna anggaran;
  - c. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan dibayarkan berdasarkan range total pagu anggaran DPA yang dipertanggungjawabkan;
  - d. Honorarium Bendahara Pengeluaran dibayarkan berdasarkan range total pagu anggaran DPA yang dipertanggungjawabkan;
  - e. Honorarium Bendahara Penerimaan dibayarkan berdasarkan range pagu target penerimaan yang di terima;
  - f. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu dibayarkan berdasarkan range total pagu DPA yang dipertanggungjawabkan Kuasa Pengguna Anggaran;
  - g. Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu dibayarkan berdasarkan range pagu target penerimaan yang di terima;
  - h. Honorarium Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dibayarkan berdasarkan range total pagu DPA yang dipertanggungjawabkan Pejabat Penatausahaan Keuangan;
  - i. Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran dibayarkan berdasarkan range total pagu DPA yang dipertanggungjawabkan Bendahara Pengeluaran;

- j. Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan dibayarkan berdasarkan range pagu Bendahara Penerimaan;
  - k. Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dibayarkan berdasarkan range total pagu DPA yang dipertanggungjawabkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
  - l. Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu dibayarkan berdasarkan range pagu target penerimaan yang di terima.
- (2) Besaran Honorarium Pengelola Aset Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :
- a. Honorarium Pengguna Barang dibayarkan berdasarkan range barang milik daerah yang dipertanggung jawabkan;
  - b. Honorarium Kuasa Pengguna Barang dibayarkan berdasarkan range barang milik daerah yang dikuasakan oleh pengguna anggaran;
  - c. Honorarium Pejabat Penatausahaan Barang dibayarkan berdasarkan range barang milik daerah yang dipertanggungjawabkan;
  - d. Honorarium Pengurus Barang Pengguna dibayarkan berdasarkan range barang milik daerah yang dipertanggungjawabkan Pengguna Barang;
  - e. Honorarium Pengurus Barang Pembantu dibayarkan berdasarkan range barang milik daerah yang dipertanggungjawabkan Kuasa Pengguna Barang;
  - f. Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna dibayarkan berdasarkan range barang milik daerah yang dipertanggungjawabkan Pengurus Barang Pengguna;
  - g. Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pembantu dibayarkan berdasarkan range barang milik daerah yang dipertanggungjawabkan Pengurus Barang Pembantu.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM

##### Pasal 4

- (1) Honorarium Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibayarkan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah.

- (2) Honorarium Pengelola Keuangan dibayarkan pada awal bulan setiap bulannya.

Pasal 5

Honorarium Pengelola Keuangan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karimun Nomor 49 Tahun 2017 tentang Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 6 Januari 2020

P BUPATI KARIMUN,

  
AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

  
MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 2